

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep nusyuz modern dalam perspektif gender dan pemikiran Syekh Syarqawi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep nusyuz modern dalam perspektif gender dipahami sebagai kegagalan dalam menjaga hubungan kemitraan yang setara dan berkeadilan. Nusyuz tidak lagi dipandang secara hierarkis (istri membangkang suami), melainkan sebagai perilaku bilateral yang dapat dilakukan oleh siapa saja (suami atau istri) yang mencederai prinsip kesetaraan, melakukan dominasi kuasa, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat dua arah. Syekh Syarqawi secara tegas menyatakan bahwa nusyuz juga berlaku bagi suami apabila ia tidak menunaikan kewajiban pokoknya (nafkah, perlakuan baik, dan keadilan). Batasan nusyuz dalam pandangan beliau didasarkan pada kegagalan memenuhi hak-hak syar'i pasangan yang telah diatur dalam akad pernikahan.

3. Komparasi konsep nusyuz antara perspektif gender dan Syekh Syarqawi memiliki titik temu pada nilai Keadilan Relasional. Keduanya sepakat bahwa nusyuz bukanlah monopoli istri. Perbedaannya terletak pada paradigma; perspektif gender menggunakan pendekatan sosiologis-egaliter yang menghapus pembakuan peran, sedangkan Syekh Syarqawi menggunakan pendekatan fiqh bilateral yang tetap menjaga struktur kepemimpinan namun dengan pertanggungjawaban mutlak atas hak-hak istri.

B. Saran

1. Saran Akademis

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar institusi pendidikan tinggi Islam mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum studi hukum Islam, khususnya dalam mata kuliah fiqh munakahat. Integrasi ini penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika relasi gender dalam Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Perlu dikembangkan riset interdisipliner yang menggabungkan metodologi *Islamic studies* dengan *gender studies* untuk menghasilkan *framework analitic* yang lebih *sophisticated* dalam memahami problematika hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian lanjutan dengan pendekatan

komparatif terhadap pemikiran ulama kontemporer lainnya juga diperlukan untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam merespons tantangan modernitas.

2. Saran Metodologis

Pengembangan hermeneutika Islam yang sensitif gender perlu diprioritaskan dalam agenda riset hukum Islam kontemporer. Metodologi ini harus mampu menjembatani antara otoritas teks dengan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariah.

Elaborasi konsep masalah dalam konteks keadilan gender memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghasilkan instrumen evaluatif yang dapat digunakan dalam proses ijtihad kontemporer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif-doktrinal, tetapi juga dampak sosial-psikologis terhadap individu dan masyarakat.

3. Saran Praktis

Institusi keagamaan dan lembaga hukum Islam perlu mengembangkan *guidelines* praktis yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani kasus-kasus nusyuz modern. *Guidelines* ini harus mempertimbangkan kompleksitas psikologis, sosiologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi konflik Pernikahan kontemporer.

Pengembangan program edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Islam yang egalitarian menjadi urgensi dalam upaya mencegah terjadinya nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Program ini harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi empiris tentang implementasi konsep nusyuz modern dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Studi ini penting untuk memahami bagaimana teori-teori yang dikembangkan dalam diskursus akademis diterjemahkan dalam praktik hukum yang konkret.

Diperlukan juga penelitian komparatif dengan tradisi hukum keluarga dalam agama-agama lain untuk mengidentifikasi *best practices* dalam menangani konflik Pernikahan yang dapat diadopsi atau diadaptasi dalam konteks hukum Islam.

Akhirnya, penelitian tentang dampak teknologi digital dan media sosial terhadap dinamika relasi Pernikahan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk nusyuz baru dalam era digital menjadi agenda riset yang relevan untuk masa depan. Hal ini penting mengingat transformasi sosial yang terus

berlangsung dan mempengaruhi pola-pola relasi manusia, termasuk dalam institusi pernikahan.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kekurangan dan adanya keterbatasan yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi sebagai representasi ulama klasik. Hal ini tentunya menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, karena masih banyak ulama dan pemikir Islam lainnya yang memiliki pandangan berbeda mengenai konsep nusyuz yang belum dieksplorasi secara mendalam.
2. Selanjutnya keterbatasan sumber literatur dan referensi yang menyebabkan proses pengumpulan data menjadi kurang maksimal dan terbatas. Beberapa karya atau pemikiran Syekh Syarqawi yang lebih komprehensif tentang nusyuz mungkin belum dapat diakses atau belum terdokumentasi dengan baik, sehingga analisis yang dilakukan masih terbatas pada sumber-sumber yang tersedia.
3. Penelitian ini juga menggunakan perspektif gender sebagai pendekatan utama dalam menganalisis konsep nusyuz modern, sehingga belum mengeksplorasi secara komprehensif aspek-aspek teologis, filosofis, atau pendekatan hermeneutika

kontemporer lainnya yang juga berperan penting dalam memahami dinamika relasi suami-istri dalam konteks kekinian.

4. Keterbatasan metodologi penelitian yang bersifat kajian pustaka menyebabkan penelitian ini belum dapat menghadirkan data empiris atau studi kasus nyata tentang penerapan konsep nusyuz dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, sehingga analisis masih bersifat teoritis dan belum teruji secara praktis di lapangan.